



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIMAHI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI

NOMOR : 70/PL.05.3-Kpt/3277/KPU-Kot/X/2017

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT

TAHUN 2018 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir oleh Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016, PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pemungutan suara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir oleh Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Pelaksana Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;

7. ...

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 118/PP.02.3-Kpt/Prov/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018 sebagaimana telah diubah oleh Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 132/PP.02.3-Kpt/32/Prov/X/2017;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Cimahi Nomor 86/PK.01/3277/KPU-Kot/X/2017 tanggal 26 Oktober 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2018 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI

KESATU : Menetapkan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi sebagaimana terdapat dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas, Wewenang dan Kewajiban Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdapat dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Masa Kerja Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah selama 9 (Sembilan) bulan sejak ditetapkannya Keputusan ini.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat.

KELIMA ...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di CIMAHI  
pada tanggal 29 Oktober 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIMAHI

Ttd.

HANDI DANANJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KOTA CIMAHI  
Kepala Sub Bagian Hukum



Supriatna Sumarya

Lampiran I   Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Kota Cimahi

Nomor               : 69/PL.05.3-Kpt/3277/KPU-Kot/X/2017  
Tentang            : PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2018 DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
CIMAHI

DAFTAR NAMA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT  
TAHUN 2018 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI

NO	PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN	NAMA	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	ALAMAT
1	2	3	4	5
1	Cimahi Selatan	1.   WAWAN IRAWAN	Bandung, 26 Juni 1963	Jl. Ibu Sangki No. 115 RT. 02 RW 13 Kel. Cibeber
		2.   SUHANDA	Cimahi, 1 Desember 1969	Komp. Leuwigajah Jaya No. 261 RT 08 RW 09 Kel. Leuwigajah
		3.   ENDANG SUHERMAN	Bandung, 10 Juni 1968	Blok. Citopeng No.14 RT:05/22, Kel. Melong
		4.   CHARLINGTON	Bandung, 16 Septem ber 1983	Jl. Kebon Kopi Gg Saluyu I Rt 05/04 Kel. Cibeureum

NO	PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN	NAMA	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	ALAMAT
1	2	3	4	5
		5. PRADITA OKTAVIAN	Bandung, 16 Oktober 1988	Komp. Nusa Persada Blok J.6 RT 004/013 Kel. Leuwi Gajah
2	Cimahi Tengah	1. DJAYADI RACHMAT	Bandung, 11 September 1964	KP. Mekarsari No. 44 RT 007/007 Kel. Padasuka
		2. AHMAD SUHARTONO	Cimahi, 17 Oktober 1981	Cisangkan Girang No. 203 RT 06/10 Kel. Padasuka
		3. DANNY SYAEFUDIN	Bandung, 14 Oktober 1954	JL. Textil No 77 Kebon Kalapa II RT 02/03 Kel. Setiamanah
		4. TEGUH MULYONO	Semarang, 27 Oktober 1959	Jl. R.H. Abdul Halim No.49 RT:05/19
		5. MOH. IQBAL PIKI	Cimahi, 14 Oktober 1986	Jl. Haji Tajudin No. 141 RT 006/004 Karang mekar
3	Cimahi Utara	1. ASEP SUPRIATNA	Bandung, 15 Juli 1967	Jl. Ciawitali No. 89 Rt 02/09 Citereup
		2. AJAT SUDRAJAT	Tasikmalaya, 26 Juni 1974	Jl. Sirnarasa RT 03/21 Cibabat
		3. SALMAN FARIS	Bandung, 3 April 1990	Jl. Sirna Rasa RT 03/21 Kel. Cibabat

NO	PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN	NAMA	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	ALAMAT
1	2	3	4	5
		4. YUDANA SETIA	Bandung, 15 November1989	Jl. Sukarasa RT:06/11 Citeureup
		5. ACEP SAPRULLOH	Bandung, 26 April 19 82	Jl. Kamarung Gg. Cempaka No. 36 RT 05/ 15 Citereup Cimahi Utara

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIMAHI

Ttd.

HANDI DANANJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KOTA CIMAHI  
Kepala Sub Bagian Hukum

  
Supriatna Sumarya

Lampiran II    Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Kota Cimahi

Nomor               : 69/PL.05.3-Kpt/3277/KPU-Kot/X/2017

Tentang            : PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2018 DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
CIMAHI

TUGAS, KEWAJIBAN DAN WEWENANG PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

Tugas, wewenang dan Kewajiban Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018 meliputi:

- a. membantu KPU Provinsi dan KPU Kota Cimahi dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, Daftar Pemilih Sementara, dan Daftar Pemilih Tetap;
- b. membantu KPU Provinsi dan KPU Kota Cimahi dalam menyelenggarakan Pemilihan;
- c. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat Kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi Jawa Barat;
- d. menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kota Cimahi;
- e. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;
- f. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf e dalam rapat yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilihan dan Panwas kecamatan;
- g. mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf f;
- h. menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada seluruh peserta Pemilihan;
- i. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwas Kecamatan, dan KPU Provinsi dan KPU Kota Cimahi;
- j. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwas Kecamatan;
- k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;
- l. melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan;



- m. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
- n. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kota Cimahi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIMAHI

Ttd.

HANDI DANANJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KOTA CIMAHI  
Kepala Sub Bagian Hukum



Supriatna Sumarya